



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 011C/SK/I1.C01/PP/2018

TENTANG

**PENUGASAN SEBAGAI OPERATOR LABORATORIUM *X-RAY* μ -CT
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Institut Teknologi Bandung (ITB) memiliki peralatan *X-Ray Micro-Computed Tomography (X-Ray μ -CT)* pada laboratorium *X-Ray μ -CT* yang digunakan untuk berbagai pemindaian dan karakterisasi guna mendukung kegiatan tridarma perguruan tinggi;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas dipandang perlu untuk memberikan penugasan sebagai operator laboratorium *X-Ray μ -CT* Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB;
- c. bahwa sehubungan dengan butir c di atas, perlu ditetapkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB;
4. Keputusan Rektor ITB Nomor 060/SK/I1.A/KP/2013, tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 181/SK/I1.A/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015 - 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menugaskan nama-nama berikut sebagai operator laboratorium *X-Ray μ -CT*:


No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Chandra Widyananda Winardhi, S.Si.	20216310	Magister Fisika FMIPA
2.	Leni Azyus Fitri, S.Si., M.Si.	30216003	Doktor Fisika FMIPA
3.	Muhammad Bisri Mustofa, S.Si.	30217014	Doktor Fisika FMIPA

KEDUA : Tugas operator Laboratorium *X-Ray μ -CT* adalah mengoperasikan peralatan *X-Ray Micro-Computed Tomography (X-Ray μ -CT)* untuk kegiatan tridarma perguruan tinggi dan menjaga kondisi peralatan selalu dalam kondisi baik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2018 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 15 Januari 2018
Dekan,


N Prof. Dr. Edy Tri Baskoro, M.Sc.
NIP 19640522 198903 1 002

Tembusan.:

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Para Wakil Dekan FMIPA;
3. Ketua Satuan Pengawas Internal;
4. Para Manajer FMIPA;
5. Masing-masing yang bersangkutan.